



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tpg**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **15 Januari 2025**, telah datang menghadap kepada kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yaitu para pihak dalam perkara Perdata Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Tpg, antara :

**Penggugat**, beralamat di Tanjungpinang

**LAWAN**

**Tergugat**, beralamat di Tanjungpinang

Lawan:

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Bapak Muhammad Ikhsan, S.H., Mediator Hakim bersertifikat yang beralamat di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan untuk itu mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 8 Januari 2025 sebagai berikut ;

**Pasal 1**

Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perkara ini di dalam Sidang Mediasi secara kekeluargaan, dimana Pihak Pertama dan Pihak Kedua saling memaafkan serta berusaha untuk membina dan membangun rumah tangga kembali.

**Pasal 2**

Pihak Kedua wajib melaksanakan atas tanggung jawabnya sebagai seorang suami dalam rumah tangga untuk memberikan Biaya Nafkah kepada anak dan istrinya sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu* rupiah) serta biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta* rupiah) / setiap bulan, yang dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya, terhitung mulai bulan Februari 2025 hingga anak Para Pihak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

**Pasal 3**

Hak asuh atas pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab bersama Para Pihak (*suami istri*) dan apabila Pihak II (Kedua) tidak menunaikan Prestasinya/lalai, maka Pihak I (Pertama) akan mengajukan Gugatan Perceraian Kembali.

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Tpg*



**Pasal 4**

Pihak I (Pertama) memberikan kesempatan kepada Pihak II (Kedua) untuk merubah dan memperbaiki semua perbuatan dan sikapnya dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun untuk menjadi seorang Suami/seorang Ayah/ Kepala Rumah Tangga yang lebih baik.

**Pasal 5**

Biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Tpg di Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama;

**Pasal 6**

Para Pihak dalam Kesepakatan Perdamaian ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Tpg, berkenan memutuskan dengan putusan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian / *van dading*.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBG dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

*Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya sebesar Rp181.500.00 (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) masing-masing separuhnya ditanggung para Pihak;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H, M.H. dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Tpg tanggal 12 November 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Warman Priatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H, M.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
- Panggilan Jurusita	Rp. 36.500,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
Penerimaan Negara	
- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan pertama Pengkuat	Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,-

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Tpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 181.500,-  
(serratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)